



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAs

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : MAYA NUR AISYA LABANIA Alias MAYA.
Tempat Lahir : Tomata.
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 03 Januari 2003.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat KTP : Desa Kumpi, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 172/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukkan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA alias MAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada saksi korban FARIDA LABANIA", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA alias MAYA, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 18, Putusan Pidana Nomor : 172/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah baju Daster warna merah muda merek batik NAJIBAH.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA alias MAYA. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sudah minta maaf kepada korban akan tetapi korban tidak terima;
3. Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
4. Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya karena suami Terdakwa sudah jarang pulang dan tidak memberikan nafkah kepada Terdakwa dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA Alias MAYA pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Kumpi Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban FARIDA LABANIA*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 wita Saksi KATRINA MALO sedang menyapu atau membersihkan karpet milik di rumah milik almarhum neneknya yang terletak di Desa Kumpi Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara yang tidak sengaja mengenai kaki Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA Alias MAYA, kemudian Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA Alias MAYA yang berada di depan pintu kamarnya berkata kepada Saksi KATRINA MALO *"apa maksudmu anjing kau sapu kakiku"* kemudian Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA Alias MAYA menuju ke dapur dan pada saat di dapur Saksi

Halaman 2 dari 18, Putusan Pidana Nomor : 172/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban FARIDA LABANIA yang merupakan Ibu Saksi KATRIN MALO menegur Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA Alias MAYA sambil melambaikan tangan di hadapan Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA Alias MAYA sambil berkata “apa terus kah kau maki-maki kami maya” lalu Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA Alias MAYA menjawab “itu anakmu anjing lonte” setelah itu Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA Alias MAYA dengan seketika langsung menarik rambut Saksi Korban FARIDA LABANIA dengan menggunakan kedua tangannya hingga menjatuhkan Saksi Korban FARIDA LABANIA ke lantai sehingga sama-sama terbaring di lantai namun dalam keadaan masih tetap menarik rambut Saksi Korban FARIDA LABANIA setelah itu dengan tangan kanan Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA Alias MAYA memukul Saksi Korban FARIDA LABANIA yang mengenai bagian perut Saksi Korban FARIDA LABANIA sebanyak satu hingga dua kali dan selanjutnya merobek pakian daster yang saat itu dikenakan oleh Saksi Korban FARIDA LABANIA dengan kondisi tangan kiri Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA Alias MAYA masih menarik rambut Saksi Korban FARIDA LABANIA dan selanjutnya menendang perut Saksi Korban FARIDA LABANIA dengan kedua kakinya secara bergantian sebanyak sekitar lima kali hingga kemudian datang Saksi MARTEN LUTER LABANIA yang merupakan ayah Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA Alias MAYA datang untuk melerai dan memisahkan Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA Alias MAYA dengan Saksi Korban FARIDA LABANIA, setelah itu Saksi KATRIN MALO, Saksi Korban FARIDA LABANIA dan suami dari Saksi Korban FARIDA LABANIA pergi ke Puskesmas Beteleme untuk berobat dan meminta visum, namun mereka diarahkan untuk membuat laporan di Polres Morowali Utara, sehingga Saksi Korban FARIDA LABANIA pergi menuju ke Polres Morowali Utara untuk membuat Laporan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan Saksi Korban FARIDA LABANIA imerasakan sakit atau sesak pada bagian dada serta merasakan pusing saat beraktifitas dan tidak dapat bertahan lama saat berdiri;
- Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di UPT Puskesmas Beteleme yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No : 335/16/PKM – BTL/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 atas nama pasien FARIDA LABANIA yang ditandatangani oleh dr. Victorri Junior Theodore dengan hasil sebagai berikut :
 - Perlukaan yang ditemukan :

Halaman 3 dari 18, Putusan Pidana Nomor : 172/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka benjol akibat kekerasan tumpul pada kepala daerah parietal sebelah kiri berukuran enam kali empat centimeter titik;
- Kemerahan bekas terjatuh pada pipi sebelah kiri titik;

• Kesimpulan Catatan :

- Luka memar pada daerah kepala pelipis kiri (parietal) akibat trauma tumpul titik;
- Kemerahan bekas terjatuh pada pipi kiri titik.

----- Perbuatan Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA Alias MAUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARIDA LABANIA alias IDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Desa Kumpi Kec. Lembo Kab Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kedua tangan menarik rambut saksi dan menggunakan kaki untuk menendang dada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 saksi sedang mencuci piring di dapur rumah milik orang tua kami di Desa Kumpi Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, lalu Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA datang bersama orang tuanya yakni Saudara UTE dan Saudari HAMELINCE dari Bahodopi. Kemudian saat saksi sedang mencuci piring, saksi mendengar dari dapur Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar dengan keras berkata "anjing,,, babi,,,," lalu saat Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA menuju ke dapur, saksi menghampiri Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA dan berkata "siapa teruskah kau selalu bilangkan anjing babi?" dan setelah itu Terdakwa menarik rambut saksi dan membanting saksi ke tembok lalu membanting saksi ke lantai sehingga saksi dan Terdakwa sama-sama terbaring di lantai, namun Terdakwa masih terus menarik rambut saksi sambil berulang kali menendang dada saksi menggunakan kedua kaki sebanyak sekitar 5

Halaman 4 dari 18, Putusan Pidana Nomor : 172/Pid.B/2024/PN Pso



(lima) kali, dan kemudian Saudara UTE meleraikan saksi dan Terdakwa, setelah itu Saudara UTE berkata kepada saksi "pergi ganti bajumu" karena saat itu baju daster saksi sudah dirobek oleh Terdakwa dan setelah saksi mengganti baju, saksi duduk-duduk di dapur rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi padahal pada waktu itu saksi menegur Terdakwa karena telah mengeluarkan kata-kata makian kepada kami;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka benjol di bagian kepala, luka di bagian pipi, dan saksi merasakan sakit/sesak pada dada dan merasakan pusing saat beraktifitas lama saat berdiri;
- Bahwa saat ini luka tersebut sudah sembuh;
- Bahwa saksi tidak mau menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan ingin Terdakwa dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar, yaitu bahwa saksi dan Terdakwa sudah tiga bulan tidak saling bicara karena masalah anak-anak dan mengenai daster saksi yang robek, itu Terdakwa lakukan untuk membela diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya di persidangan;

2. Saksi KATRINA MALO alias KATRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban FARIDA LABANIA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Desa Kumpi Kec. Lembo Kab Morowali Utara;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kedua tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada waktu itu sekitar 12.30 wita, saat itu saksi sementara menyapu/membersihkan karpet milik kami di rumah milik Almarhum Nenek Saksi HANIMA RAMPAGOA di Desa Kumpi Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, kemudian saat itu Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA berada di depan pintu kamarnya kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYA NUR AISYA LABANIA berkata kepada saksi “apa maksudmu anjing kau sapu kakiku”, kemudian Terdakwa menuju ke dapur, lalu di dapur Saksi FARIDA LABANIA menegur Terdakwa sambil melambaikan tangan di depan Terdakwa dan berkata “apa terus kah kau maki-maki kami maya?” setelah itu saksi melihat Terdakwa menarik rambut Saksi FARIDA LABANIA dengan menggunakan kedua tangannya lalu kemudian Terdakwa membanting Saksi FARIDA LABANIA ke lantai sehingga mereka berdua bersama-sama terbaring di lantai namun Terdakwa masih tetap menarik rambut Saksi FARIDA LABANIA, setelah itu dengan tangannya Terdakwa memukul Saksi FARIDA LABANIA di bagian perut dan merobek baju daster yang dikenakan oleh Saksi FARIDA LABANIA dengan tangan kiri Terdakwa masih menarik rambut dari Saksi FARIDA LABANIA sambil menendang perut Saksi FARIDA LABANIA dengan kedua kakinya secara bergantian, kemudian ayah Terdakwa datang dan memisahkan Terdakwa dengan Saksi FARIDA LABANIA, lalu ayah Terdakwa bertanya kepada saksi mengapa sampai bisa terjadi keributan?, dan saksi menjawab “itu maya dia bilang sapu kena kakinya padahal tidak kena”;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka benjol di bagian kepala, luka di bagian pipi, dan saksi korban merasakan sakit/sesak pada dada dan merasakan pusing saat beraktifitas lama saat berdiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban padahal pada waktu itu Terdakwa ditegur karena mengeluarkan kata-kata makian kepada kami;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar, yaitu bahwa tidak benar ketika saksi menyapu lantai sapunya tidak kena di kaki Terdakwa padahal sapu yang dipegang oleh saksi mengenai kaki Terdakwa, dan mengenai daster saksi korban yang robek, itu Terdakwa lakukan untuk membela diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya di persidangan;

3. Saksi MARTEN LUTHER LABANIA alias UTE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban FARIDA LABANIA;

Halaman 6 dari 18, Putusan Pidana Nomor : 172/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Desa Kumpi Kec. Lembo Kab Morowali Utara;
 - Bahwa saksi tidak melihat awal peristiwa tersebut, karena pada waktu itu saksi berada di luar rumah, dan pada waktu itu saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Istri saksi Saudari HAMELINCE TAMAOLI memanggil saksi dan berkata “mari dulu sini dorang bakalae”, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan menuju dapur dan melihat Saksi FARIDA LABANIA serta Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA sudah terbaring di lantai dengan posisi menyamping sambil tarik menarik rambut, dan melihat itu saksi langsung melerai Saksi FARIDA LABANIA dan Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA, setelah itu Saksi FARIDA LABANIA menelepon suaminya, dan setelah suami Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA datang, saksi dan istri saksi pergi ke rumah kami di Desa Korowalelo Kec. Lembo Kab. Morowali Utara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA dan Saksi FARIDA LABANIA sampai terlibat perkelahian tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan istri saksi yakni saksi AMELINCE TAMAOLI, Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA dan Saksi FARIDA LABANIA merasakan sakit di kepala akibat dari tarik menarik rambut tersebut;
 - Bahwa keduanya belum berdamai karena korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Anak Saksi PINGKAN AMPUGO alias PINGKAN, dengan didampingi oleh orangtuanya memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban FARIDA LABANIA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Desa Kumpi Kec. Lembo Kab Morowali Utara;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut, karena pada waktu itu saksi berada di rumah tersebut;

Halaman 7 dari 18, Putusan Pidana Nomor : 172/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bahwa Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA melakukan penganiayaan terhadap Saksi FARIDA LABANIA, awalnya Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA menarik rambut korban dengan kedua tangannya dan membenturkan kepala korban ke dinding papan rumah, setelah itu Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA membanting korban sehingga kepala bagian kiri korban terbentur ke lantai beton rumah, kemudian setelah korban terjatuh, Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA memukul dan menendang bagian dada korban;
- Bahwa Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA tidak menggunakan alat atau benda lainnya saat melakukan pemukulan kepada Saksi FARIDA LABANIA, hanya menggunakan kedua tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi sekitar 2 (dua) meter saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi FARIDA LABANIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada Saksi FARIDA LABANIA;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan apa-apa karena saksi merasa takut;
- Bahwa posisi saksi saat peristiwa itu terjadi adalah saksi berada di kursi dapur di dalam rumah, sementara Terdakwa dan Saksi FARIDA LABANIA berada di dekat pintu dapur di dalam rumah tersebut;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian tersebut yaitu Saksi KATRINA, Saksi UTE dan MAMA IRMA;
- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 13.00 wita, saksi pergi ke rumah teman saksi yakni Saksi KATRIN yang terletak di Desa Kumpi Kec. Lembo Kab. Morowali Utara dengan tujuan untuk mengerjakan tugas prakarya sekolah. Setelah saksi sampai di rumah Saksi KATRIN, saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi KATRIN "kenapa kau sapu-sapu kakiku anjing babi ?", kemudian saksi melihat ibu dari Saksi KATRIN yaitu Saksi FARIDA LABANIA mendatangi Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA dan berkata "kenapakah lagi maya? kau bilang anakku disitu", lalu Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA menjawab "itu anakmu anjing lonte", setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi FARIDA LABANIA, awalnya Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA menarik rambut dari Saksi FARIDA LABANIA dengan kedua tangannya dan membenturkan kepala bagian kiri Saksi FARIDA LABANIA ke dinding papan rumah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA membanting Saksi FARIDA

Halaman 8 dari 18, Putusan Pidana Nomor : 172/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LABANIA sehingga kepala Saksi FARIDA LABANIA terbentur lagi ke lantai beton rumah, kemudian setelah Saksi FARIDA LABANIA terjatuh, Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA memukul dan menendang bagian dada Saksi FARIDA LABANIA sebanyak 4 (empat) kali, lalu ayah dari Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA datang untuk meleraikan dan menghentikan Terdakwa. Setelah itu saksi bersama Saksi KATRIN, Saksi FARIDA LABANIA dan ayah dari Saksi KATRIN yang adalah suami dari Saksi FARIDA LABANIA pergi ke Puskesmas Beteleme untuk berobat dan meminta *Visum*, namun kami diarahkan untuk membuat laporan di Polres Morowali Utara, sehingga saksi bersama Saksi FARIDA LABANIA menuju ke Polres Morowali Utara untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar, karena pada saat peristiwa tersebut Anak Saksi tidak berada di tempat itu;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan, yang bernama:

1. Saksi HAMELINCE TAMAOLI aliasa MAMA IRMA, tidak disumpah karena Penuntut Umum keberatan karena Saksi merupakan Ibu Tiri dari Terdakwa, dan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah Anak Tiri dari Saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan tentang perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi FARIDA LABANIA;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Desa Kumpi Kec. Lembo Kab Morowali Utara;
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13:00 Wita di Desa Kumpi Kec. Lembo Kab. Moroali Utara berdasarkan Laporan dari Saksi FARIDA LABANIA pada tanggal 03 Juni 2023 yaitu saat itu awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 14:00 Wita saksi bersama suami saksi MARTEN LUTER LABANIA bersama dengan Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA sampai ke rumah kami di Desa Kumpi Kec. Lembo Kab. Morowali Utara dari Kec. Bahodopi, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa MAYA NUR AISYA



LABANIA masuk ke dalam rumah, dan saksi melihat Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA menyimpan tasnya di dalam kamarnya, setelah itu Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA keluar dari dalam kamarnya, sementara itu saksi melihat Saksi KATRINA MALO yang adalah anak dari Saksi FARIDA LABANIA menyapu karpet di ruang tengah rumah, kemudian saksi melihat sapu lidi tersebut mengenai kaki dari Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA secara berulang kali, lalu saksi mendengar Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA berteriak "kau kira binatang kamu sapu-sapu kakinya orang ini", lalu saksi melihat Saksi FARIDA LABANIA mendatangi Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA dari tempat cuci piring di dapur rumah dan berteriak kepada Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA dan berkata "Apakah lagi disitu maya?" sambil menempeleng pipi sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka bagian dalam sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi berlari keluar rumah dengan maksud untuk memanggil suami saksi untuk membantu meleraikan, setelah saksi dan suami saksi Saksi MARTEN LUTER LABANIA masuk ke dalam rumah tepatnya di dapur, setelah itu saksi dan suami saksi melihat Saksi FARIDA LABANIA serta Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA sudah terbaring di lantai dengan posisi menyamping sambil tarik menarik rambut, dan melihat itu suami saksi yakni Saksi MARTEN LUTER LABANIA langsung meleraikan Saksi FARIDA LABANIA dan Terdakwa;

- Bahwa saksi berharap agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan karena Terdakwa dan Korban masih ada hubungan keluarga yang sangat dekat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah berkelahi dengan saksi FARIDA LABANIA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Desa Kumpi Kec. Lembo Kab Morowali Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa bersama Saksi HAMELINCE TAMAOLI, Saksi MARTEN LUTER LABANIA, dan IRMA sampai di rumah orang tua



Terdakwa di Desa Kumpi Kec. Lembo Kab. Morowali Utara. Sesampai di rumah, Terdakwa melihat Saksi KATRIN sedang menyapu di dalam rumah, lalu saat itu Terdakwa sedang memasukan pakaian Terdakwa dan anak-anak Terdakwa di dalam kamar Saksi KATRIN menyapu dan sapu yang dipegang oleh Saksi KATRIN mengenai kaki dari Terdakwa seolah-olah Saksi KATRIN sengaja melakukannya, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi KATRIN "*wei binatang kau kira saya anjing, kau kasih begini saya, binatang memang*" setelah itu Terdakwa hendak keluar rumah menuju pintu dapur, namun saat di dapur Saksi FARIDA LABANIA mendatangi Terdakwa dan berkata "*siapa kau bilangkan binatang maya?*" lalu Terdakwa menjawab "*anakmu binatang*" lalu Saksi FARIDA LABANIA menempeleng muka dari Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, dan atas kejadian itu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi FARIDA LABANIA dengan cara memukul dengan tangan kanan bagian dalam Terdakwa dengan terbuka, lalu Saksi FARIDA LABANIA menarik rambut Terdakwa kemudian Terdakwa juga menarik rambut Saksi FARIDA LABANIA sehingga kami berdua terjatuh ke lantai, pada saat di lantai kami tetap saling tarik menarik rambut dan melihat kejadian tersebut Saksi MARTEN LUTER LABANIA yang adalah ayah Terdakwa meleraikan Terdakwa dan Saksi FARIDA LABANIA setelah itu Saksi MARTEN LUTER LABANIA menyuruh Saksi FARIDA LABANIA untuk duduk dan saling berhadapan, lalu Saksi MARTEN LUTER LABANIA berkata "*kenapa kamu ini kah?*" lalu Saksi FARIDA LABANIA berkata "*itu anakmu kurang ajar*" lalu karena kami selalu berdebat, Terdakwa dibawa keluar rumah di tempat Laundry pakaian di depan rumah oleh Saksi HAMELINA TAMAOLI dan Saksi MARTEN LUTER LABANIA saat Terdakwa di tempat Laundry pakaian, Terdakwa melihat suami dari Saksi FARIDA LABANIA memasuki rumah tempat dugaan terjadinya penganiayaan tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi FARIDA LABANIA, suami dan anaknya Saksi KATRIN meninggalkan rumah setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah lalu menyimpan dan menyapu di dalam rumah;

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi FARIDA LABANIA dengan cara memukul dengan tangan kanan bagian dalam Terdakwa dengan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi FARIDA LABANIA dengan cara memukul dengan tangan kanan bagian dalam Terdakwa dengan terbuka sehingga mengenai pipi kiri Saksi FARIDA LABANIA karena Terdakwa membela diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi dari korban FARIDA LABANIA setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi FARIDA LABANIA memang sudah ada permasalahan karena masalah anak-anak yaitu anak Terdakwa pernah melempar batu dan mengenai anak dari Saksi FARIDA LABANIA sehingga Saksi FARIDA LABANIA kurang senang dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah baju Daster warna merah muda merek batik NAJIBAH;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan di UPT Puskesmas Beteleme yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No : 335/16/PKM – BTL/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 atas nama pasien FARIDA LABANIA yang ditandatangani oleh dr. Victorri Junior Theodore dengan hasil sebagai berikut :

- Perlukaan yang ditemukan :
 - Luka benjol akibat kekerasan tumpul pada kepala daerah pariental sebelah kiri berukuran enam kali empat centimeter titik;
 - Kemerahan bekas terjatuh pada pipi sebelah kiri titik;
- Kesimpulan Catatan :
 - Luka memar pada daerah kepala pelipis kiri (pariental) akibat trauma tumpul titik;
 - Kemerahan bekas terjatuh pada pipi kiri titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa bersama Saksi HAMELINCE TAMAOLI, Saksi MARTEN LUTER LABANIA, dan IRMA tiba di rumah orang tua Terdakwa di Desa Kumpi Kec. Lembo Kab. Morowali Utara. Sesampai di rumah, Terdakwa melihat Saksi KATRIN sedang menyapu di dalam rumah, lalu saat itu Terdakwa sedang memasukan pakaian Terdakwa dan anak-anak Terdakwa di dalam kamar, Saksi KATRIN menyapu dan sapu yang dipegang oleh Saksi KATRIN mengenai kaki dari Terdakwa seolah-olah

Halaman 12 dari 18, Putusan Pidana Nomor : 172/Pid.B/2024/PN Pso



Saksi KATRIN sengaja melakukannya, sehingga atas kejadian tersebut membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi KATRIN *"wei binatang kau kira saya anjing, kau kasih begini saya, binatang memang"*, setelah itu saat Terdakwa hendak menuju ke dapur, Saksi FARIDA LABANIA mendatangi Terdakwa dan berkata *"siapa kau bilangkan binatang maya?"* lalu Terdakwa menjawab *"anakmu binatang!"*, lalu kemudian karena sudah dalam keadaan emosi, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi FARIDA LABANIA dengan cara menarik rambut Saksi FARIDA LABANIA dengan kedua tangannya dan membenturkan kepala bagian kiri Saksi FARIDA LABANIA ke dinding papan rumah, setelah itu Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA membanting Saksi FARIDA LABANIA sehingga kepala Saksi FARIDA LABANIA terbentur lagi ke lantai beton rumah, dan kemudian setelah Saksi FARIDA LABANIA terjatuh, Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA memukul dan menendang bagian dada Saksi FARIDA LABANIA, lalu ayah dari Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA yakni Saksi MARTEN LUTER LABANIA datang meleraikan dan menghentikan Terdakwa. Setelah itu Saksi KATRIN, Saksi FARIDA LABANIA dan ayah dari Saksi KATRIN pergi ke Puskesmas Beteleme untuk berobat dan meminta *Visum*, namun diarahkan untuk membuat laporan di Polres Morowali Utara, sehingga Saksi FARIDA LABANIA menuju ke Polres Morowali Utara untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan di UPT Puskesmas Beteleme yang dituangkan dalam *Visum Et Repertum* No : 335/16/PKM – BTL/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 atas nama pasien FARIDA LABANIA yang ditandatangani oleh dr. Victorri Junior Theodore memperoleh hasil sebagai berikut:

- Perlukaan yang ditemukan :
 - Luka benjol akibat kekerasan tumpul pada kepala daerah parietal sebelah kiri berukuran enam kali empat centimeter titik;
 - Kemerahan bekas terjatuh pada pipi sebelah kiri titik;
- Kesimpulan Catatan :
 - Luka memar pada daerah kepala pelipis kiri (parietal) akibat trauma tumpul titik;
 - Kemerahan bekas terjatuh pada pipi kiri titik;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (*sakit atau penderitaan*), atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut harus meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut adalah merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa kehendak atau tujuan dari pelaku tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam, dan perbuatan lain seperti mendorong, memegang dengan keras, dan menjatuhkan. Dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi penganiayaan apabila akibat dari rasa sakit atau luka tersebut timbul sebagai tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pembuktian atas perbuatan penganiayaan adalah terbukti apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan di persidangan yang mengaku bernama MAYA NUR AISYA LABANIA alias MAYA yang berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah mengakui identitasnya tersebut dan identitas dari Terdakwa tersebut telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa bersama Saksi HAMELINCE TAMAOLI, Saksi MARTEN LUTER LABANIA, dan IRMA tiba di rumah orang tua Terdakwa di Desa Kumpi Kec. Lembo Kab. Morowali Utara. Sesampai di rumah, Terdakwa melihat Saksi KATRIN sedang menyapu di dalam rumah, lalu saat itu Terdakwa sedang memasukan pakaian Terdakwa dan anak-anak Terdakwa di dalam kamar, Saksi KATRIN menyapu dan sapu yang dipegang oleh Saksi KATRIN mengenai kaki dari Terdakwa seolah-olah Saksi KATRIN sengaja melakukannya, sehingga atas kejadian tersebut membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi KATRIN *"wei binatang kau kira saya anjing, kau kasih begini saya, binatang memang"*, setelah itu saat Terdakwa hendak menuju ke dapur, Saksi FARIDA LABANIA mendatangi Terdakwa dan berkata *"siapa kau bilang binatang maya?"* lalu Terdakwa menjawab *"anakmu binatang!"*, lalu kemudian karena sudah dalam keadaan emosi, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi FARIDA LABANIA dengan cara menarik rambut Saksi FARIDA LABANIA dengan kedua tangannya dan membenturkan kepala bagian kiri Saksi FARIDA LABANIA ke dinding papan rumah, setelah itu Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA membanting Saksi FARIDA LABANIA sehingga kepala Saksi FARIDA LABANIA terbentur lagi ke lantai beton rumah, dan kemudian setelah Saksi FARIDA LABANIA terjatuh, Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA memukul dan menendang bagian dada Saksi FARIDA LABANIA, lalu ayah dari Terdakwa MAYA NUR AISYA LABANIA yakni Saksi MARTEN LUTER LABANIA datang meleraikan dan menghentikan Terdakwa. Setelah itu Saksi KATRIN, Saksi FARIDA LABANIA dan ayah dari Saksi KATRIN pergi ke Puskesmas Beteleme untuk berobat dan meminta *Visum*, namun diarahkan untuk membuat laporan di Polres Morowali Utara, sehingga Saksi FARIDA LABANIA menuju ke Polres Morowali Utara untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan di UPT Puskesmas Beteleme yang dituangkan dalam

Halaman 15 dari 18, Putusan Pidana Nomor : 172/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No : 335/16/PKM – BTL/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 atas nama pasien FARIDA LABANIA yang ditandatangani oleh dr. Victorri Junior Theodore memperoleh hasil sebagai berikut:

- Perlukaan yang ditemukan :
 - Luka benjol akibat kekerasan tumpul pada kepala daerah pariental sebelah kiri berukuran enam kali empat centimeter titik;
 - Kemerahan bekas terjatuh pada pipi sebelah kiri titik;
- Kesimpulan Catatan :
 - Luka memar pada daerah kepala pelipis kiri (pariental) akibat trauma tumpul titik;
 - Kemerahan bekas terjatuh pada pipi kiri titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menimbulkan perasaan sakit dan menimbulkan sesuatu luka terhadap Saksi FARIDA LABANIA, yang berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 335/16/PKM – BTL/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023, Saksi FARIDA LABANIA mengalami luka benjol di bagian Kepala dan kemerahan bekas terjatuh pada pipi kiri, sehingga dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti, sehingga dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (Satu) Buah baju Daster warna merah muda merek batik NAJIBAH, yang berdasarkan fakta di persidangan adalah milik dari Saksi FARIDA LABANIA, maka akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi FARIDA LABANIA;

Halaman 16 dari 18, Putusan Pidana Nomor : 172/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang masih memiliki anak-anak yang masih kecil yang harus dinafkahi karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MAYA NUR AISYA LABANIA alias MAYA** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah baju Daster warna merah muda merek batik NAJIBAH, agar dikembalikan kepada Saksi FARIDA LABANIA;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nurbianti, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh Erin Pradana, S.H., selaku Penuntut

Halaman 17 dari 18, Putusan Pidana Nomor : 172/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera pengganti,

Nurbianti, S.H.